

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampang)

SKRIPSI

oleh:

ELLYSA NUR AINI
NIM 18230090



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampang)

SKRIPSI

oleh:

ELLYSA NUR AINI
NIM 18230090



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAKMENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 September 2022



Enlysa Inui Aini
Enlysa Inui Aini
NIM 18230090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ellysa Nur Aini, NIM 18230090 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Tata Negara (*siyasa*)


Muslih Harry, S.H, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 26 September 2022
Dosen Pembimbing,


Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ellysa Nur Aini, NIM 18230090 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Tata Negara (*siyasah*)


Muslih Harry, S.H, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 26 September 2022
Dosen Pembimbing,


Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara/i Ellysa Nur Aini, NIM 18230090, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampang)**

Dengan Penguji:

1. Abdul Aziz, M.HI
NIP. 19861016201608011026
2. Iffati Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007
3. Prof. Dr.H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

(
-----)
Ketua

(
-----)
Sekretaris


(
-----)
Penguji Utama

26/10-2022
Dm chm

Malang, 28 Oktober 2022

Dewan




Dr. Sudirman, M.A.
197708222005011003

Motto

Dari Abdullah bin Umar r.a Nabi bersabda, " Kalian semua adalah pemimpin, dan masing-masing kalian bertanggungjawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin atas keluarganya, dan istri juga pemimpin rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. "

[H.R al-Bukhori no. 893, 5188, 5200 dan dan Muslim no. 1829]

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Almahdulillāhi Rabb al-Ālamīn, lā Haul walā Quwwat illā bi Allāh al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan rahmat dan pertolongan-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampang)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Āmīn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Aziz, M.HI dan Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. Dosen penguji sidang saya di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada saya. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

5. Iffaty Nayi'ah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Irham Bashori Hasba, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terima kasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada almarhum kedua orang tua saya bapak Alm. Nurul Aini Sugianto dan ibu almh. Yayuk Lustiawatik yang telah memberikan dukungan serta doa semasa hidupnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu selama proses hingga selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi. harapanya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi peranan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Juni 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Sh	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Dh	De (dengan titik Dibawah)
ط	Tha	Th	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'.....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan vocal *fathah* ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", *dhommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*.

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*.

Vokal (u) panjang = û misalnya يقول menjadi *yaqûlu*.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut diftong (aw) = misalnya قول menjadi qawlun. Diftong (ay) misalnya خير menjadi khairun.

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “I” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة *ar-rarisâlat lil mudaris* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâla

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh “azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais: dan kata :salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa

Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”. “Amīn Raīs”, dan bukan ditulis dengan “shalāt”.

ABSTRAK

Aini, Ellysa Nur 18230090. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam Perspektif Fiqh Dusuriyah (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampang.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffati Nasyi'ah, S.H., S.H.I.M. H.

Lembaga Pemasyarakatan kota Sampang merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB. Di Lapas ini terdapat narapidana dewasa, lansia, maupun yang masih dalam kategori anak. Untuk narapidana, pembinaannya dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, salah satunya adalah dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh kehidupan pribadi. Namun di Lapas ini tidak demikian.

Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin membahas tentang pelaksanaan alur pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan perspektif *Fiqh Dusturiyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara kepada terpidana anak dan juga petugas Lapas, sedangkan data sekundernya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan juga konsep data *Fiqh Dusturiyah*.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertama, Pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Sampang sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, namun masih ada yang belum terlaksana. Kedua dalam perspektif *siyasah dusturiyah* pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini tidak lepas dari peran Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Lapas sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam hal pembinaan narapidana anak.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah Dusturiyah*; Lapas Anak; Pembinaan

ABSTRACT

Aini, Ellysa Nur 18230090. *Implementation of Child Prisoner Development According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Prisons (LAPAS) in the Perspective of Fiqh Dusuriyah (Study at the Klas IIB Sampang Penitentiary.* Thesis, Study Program of Constitutional Law (*Siyasah*). Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Supervisor: Iffati Nasyi'ah, SH.,S.H.I.M. H.

Sampang City Correctional Institution is Institutions. In this prison there are adult prisoners, elderly, and those who are still in the category of children. For prisoners, the construction is carried out specifically as stipulated in Law Number 11 of 2012, one of which is to be separated from adults and acquire a private life. But in prisons this is not so. From this background, the researcher would like to discuss the implementation of the flow of development of child prisoners in Sampang Class IIB Penitentiary according to Law No. 11 of 2012, and the perspective of Fiqh Dusturiyah.

This research is classified into the type of Empirical Legal Research. Using a sociological juridical approach. The Data used are primary and secondary data, data collection techniques used are interviews and observations. And it can also be called Field Research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. This research was conducted in Sampang Class IIB Penitentiary.

This study is an empirical legal research or field research. This is because the researcher wants to examine the applicable legal provisions and what happens in reality. The approach used is sociological juridical approach. The data used is primary data in the form of interviews to convicted children and prison officers, while the secondary data is Law Number 11 of 2012 and also the concept of *Fiqh Dusturiyah* data.

The results of this study are that first, the construction of child prisoners in Sampang Correctional Institution is in accordance with the regulations that have been set, but there are still those that have not been implemented. Secondly, in the perspective of *siyasah dusturiyah*, the development of prisoners in correctional institutions cannot be separated from the role of the government in this case represented by prisons as institutions that have authority in terms of fostering child prisoners.

Keyword: Construction; Child Prison; *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

نبذة مختصرة

عيني، إيسا نور، 18230090. تنفيذ تطوير الأطفال السجناء وفقا للقانون رقم 11 لعام 2012 بشأن نظام العدالة الجنائية للأحداث في السجون (LAPAS) من منظور الفقه الدوسوريا (دراسة في سجن كلاس IIB سامبانج، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية، مالانج، مشرف عفاني ناسيعة

مؤسسة سامبانج الإصلاحية هي واحدة من المؤسسات الإصلاحية من الدرجة الثانية. يوجد في هذا السجن سجناء بالغون وكبار السن وأولئك الذين لا يزالون في فئة الأطفال. بالنسبة للسجناء ، يتم البناء على وجه التحديد على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 11 لعام 2012 ، والذي يجب فصله عن البالغين والحصول على حياة خاصة. لكن الأمر ليس كذلك في السجون .

من هذه الخلفية ، يود الباحث مناقشة تنفيذ تدفق تطوير السجناء الأطفال في سجن سامبانج من الدرجة الثانية وفقا للقانون رقم 11 لعام 2012 ، ومنظور الفقه الدستورية.

هذه الدراسة هي بحث قانوني تجريبي أو بحث ميداني. وذلك لأن الباحث يريد دراسة الأحكام القانونية المعمول بها وما يحدث في الواقع. النهج المستخدم هو النهج القانوني الاجتماعي. البيانات المستخدمة هي بيانات أولية في شكل مقابلات مع الأطفال المدانين وضباط السجون ، في حين أن البيانات الثانوية هي القانون رقم 11 لعام 2012 وكذلك مفهوم بيانات الفقه الدستورية.

نتائج هذه الدراسة هي أن أولا ، بناء السجناء الأطفال في مؤسسة سامبانج الإصلاحية وفقا للوائح التي تم وضعها ، ولكن لا تزال هناك تلك التي لم تنفذ. ثانيا ، من وجهة نظر سياسة الدستورية ، لا يمكن فصل تطور السجناء في المؤسسات الإصلاحية عن دور الحكومة في هذه الحالة المتمثلة في السجون كمؤسسات لها سلطة من حيث رعاية الأطفال السجناء.

الكلمات المفتاحية: البناء، سجن الأطفال، فقه سياسة الدستورية.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
Motto	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
نبذة مختصرة.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
1. Kajian Teori	26
a. Teori Anak menurut para ahli	26
b. Teori Pidana Anak menurut para Ahli	27
c. Teori Siyarah Dusturiyah	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Lokasi Pnelitian.....	34
4. Sumber Data.....	35

5. Metode Analisis	37
6. Metode Pengelolaan data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Sejarah Kependaraan di Indonesia.....	41
B. Hasil dan Pembahasan	46
1. Pembinaan Narapidana Anak Lembaga Pemasyarakatan di Rutan II B Sampang.....	46
2. Pendapat Anak	48
3. Pendapat Petugas Rutan	48
C. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyyah tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.....	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbincangan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Maka dari itu sesuai penjelasan di atas bahwasannya anak itu harus dilindungi oleh negara karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu tindakan yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

¹ Nashiriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016). 1.

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang mengatur dan mengikat pada masyarakat sehingga setiap masyarakat mesti menaati aturan yang ada. Didalam aturan terdapat beberapa norma dia antaranya norma susila, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Berbicara mengenai norma-norma yang ada di dalam hukum itu sendiri sudah cukup baik untuk di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup merasa tenang dan tentram. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyanggah kepentingan.

Sejak dilahirkan manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Menginjak dewasa bertambah jumlah dan jenis kepentingannya: bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang saat meninggal dunia kepentingannya berkembang. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak-anak atau remaja juga melakukan kejahatan, tetapi menurut para cendekiawan dan ilmuan mengatakan bahwa sebutan bagi anak sebagai kejahatan anak tidak pantas untuk di berikan melainkan perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja tidak sampai menyeretnya ke penjara, tetapi apabila tindakan itu tindakan berat seperti pembunuhan, perampokan atau perkosaan, anak itu akan di kenakan tuduhan yang sama seperti di terapkan kepada orang dewasa, apabila dengan sadar melakukan kejahatan itu. Meskipun mereka termasuk remaja namun

hukum harus di tegakkan secara objektif dengan adil tanpa melihat dari segi subyektifnya (orangnya).

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tumbuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa guncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang orang dewasa nilai sebagai perbuatan nakal.² Oleh sebab itu masa remaja harus dibimbing sebaik-baiknya karena masa remaja adalah masa perubahan sehingga jika dimasa remaja itu tidak dibekali perilaku yang baik maka seorang remaja itu akan berbuat tindakan yang melawan hukum. Bahwasannya anak menurut psikologis berbeda dengan perspektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun. Di dalam perspektif psikologi anak adalah individu yang berusia 3-11 tahun, di atas 11 tahun individu dianggap sudah memasuki usia dewasa³.

Pembunuhan berencana dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan dan lain sebagainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan seringkali terjadi di Indonesia⁴. Adapun motif dan latar belakang pelaku bervariasi, dari cemburu, dendam hingga sakit hati. Dalam kasus pembunuhan berencana yang terdapat dalam putusan No 2/Pid/Sus-

² Gatot Supramono, Hakim Acara Pengadilan Anak (Jakarta, Djambatan, 2017), 2

³ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011), 75

⁴ Adami Chawazi, 2013, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Jakarta: Rajawali Pers), 82

Anak/2021/PN Spg yang akan dibahas penulis dalam skripsinya ini terdapat motif cemburu. Hal ini didasari oleh kekesalan pelaku yang masih berumur 16 tahun terhadap perbuatan korban yang memposting fotonya dengan laki-laki lain setelah korban memutuskan hubungannya dengan pelaku secara sepihak. Hal ini menimbulkan cemburu, dendam, dan juga sakit hati dari pelaku sehingga melakukan pembunuhan kepada korban. Dalam perkara tersebut diperlukan suatu penyelesaian hukum yang tepat, sehingga rasa keadilan dapat tercapai khususnya bagi korban dan keluarganya maupun bagi terdakwa.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dan pemberdayaan perempuan, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun represif. Penegak hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sedangkan penegakan hukum represif merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.

Hadirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pasal 1 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan peringatan yang seluas-luasnya perkara anak yang berhadapan dengan hukum, tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan jera bagi anak-anak Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih menemukan pembunuhan yang dimana pelakunya adalah anak-anak.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sesuai dengan pasal 21 SPPA adalah: yang pertama mengembalikan kepada orang tua atau wali, yang kedua mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan bimbingan di instansi pemerintah atau di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan terdiri dari tiga (3) jenis yaitu: anak pidana, anak negara, anak sipil. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS, anak yang berumur 18 tahun; anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun; anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.⁵

Anak yang sedang menjadi masa pidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bebas, memperoleh cuti bersyarat dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga pemasyarakatan dianggap dapat memberikan pembinaan karena tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk menjadikan pelaku tidak

⁵ UU No. 12 Tahun tahun 1995

mengulangi lagi perbuatannya. Maka harus dilakukan sistem pembinaan yang sesuai dan tepat sesuai dengan kondisi dari narapidana tersebut. Karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia⁶.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, fiqh siyasah memegang peran dan kedudukan dalam hukum Islam. Fiqh siyasah mengatur ketentuan hukum Islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Pelaksanaan hukum Islam akan sulit apabila tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. Karena berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan negara, dalam bentuk kebijakannya yang berdasar pada hukum dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian fiqh siyasah adalah ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam, atau biasa disebut dengan ilmu politik Islam.⁷

Menurut Ahmad Sukardja obyek kajian fiqh siyasah tidak hanya bersumber dari al-Qur'an dan hadist, melainkan juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para pakar politik, *'urf* atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman di masa lalu dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya.⁸

Dalam ruang lingkupnya, fiqh siyasah dibagi menjadi beberapa macam. Menurut al-Mawardi, yaitu:

⁶ UU No 35 tahun 2014.

⁷ Efrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam* (Padang: Granada Press, 2007), 6.

⁸ Muhammad Ramadhan, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 2

1. Siyasah *dusturiyah*, yaitu politik perundang-undangan, permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasalahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹ ;
2. Siyasah *maliyah*, yaitu mengkaji tentang politik keuangan negara atau sumber ekonomi negara dan pengelolaannya. Di dalam masyarakat terhadap dua kelompok besar dalam suatu wilayah atau negara yang harus bekerja sama, antara orang kaya dan orang miskin. Di dalam *fiqh siyasah Maliyah* dibicarakan bagaimana kebijakan-kebijakan diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, supaya tidak ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin.¹⁰

Fiqh siyasah Maliyah dalam perpektif islam terlepas dari Al-qur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh para sahabat serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah ini merupakan kajian yang sangat melekat dengan islam, terutama setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Fiqh siyasah Maliyah adalah salah satu bagian

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implentasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: kencana, 2013), 47

¹⁰ Tania Dwi Safitri, "Perspektif *Siyasah Maliyah* Terhadap Impleentasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum", (skripsi, IAIN PONOROOGO, 2019), 23-24

penting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.¹¹

Dalam fiqh siyasah Maliyah yang bersumber dari al-Qur'an dalam menetapkan aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan negara dan pendapatan negara, menggunakan beberapa ayat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (QS. Al-Hasyr: 7).;

3. Siyasah *qadha'iyah*, yaitu membahas tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum dan perundangan yang telah ditetapkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang *qodhi* (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, serta pendengaran dan penglihatan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan kedudukan dibawah khalifah. Yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta

¹¹ Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekualisasi Doktrin Politik (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itu, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang *qadhi* yang secara khusus menangani tugas peradilan. Karena itulah, jabatan *qadhi* berada langsung dibawah khalifah. Artinya, khalifah sendiri bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para *qadhi* yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyesuaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal ini menjadi awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan *qadhi*,¹²

4. Siyasah *harbiyah*, yaitu mengatur tentang peperang dan urgensinya perdamaian. Secara kamus besar *harbiyah* adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna siyasah *harbiyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta aturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.¹³ Dalam kajian fiqh siyasahnya yaitu, siyasah *harbiyah* adalah pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurus hal-hal atau masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian. ; dan

¹² Rusdin, Studi Komperatif Kkuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampu, 2018)

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implentasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: kencana, 2013), 31

5. *Siyasah idariyah*, mengatur tentang administrasi pemerintahan. *Siyasah Idariyah* merupakan bagian dari *siyasah syari'ah*. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.¹⁴ *Siyasah Idariyah* merupakan bagian dari *siyasah syari'ah*. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.¹⁵

Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta *ijma'* dan *qiyas* dan lain sebagainya. Kata *idariyyah* berasal dari bahasa arab yaitu *masdar* dari kata *adara asy-syay'ayuduru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu¹⁶. Adapun pengertian *idariyyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang

¹⁴ Efrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, 9

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyaah* (Jakarta: Gaya Media Pratmana), 34

¹⁶ Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-idariyah asy-syar'iyah* (Bayt ats-tsaqifah, 2003), 7.

mendefinisikan. Siyariyyah idariyah disebut juga hukum administrasi (al-Ahkariyyah).

Dari beberapa obyek fiqh siyasah tersebut yang perlu diketahui adalah *siyasah Dusturiyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi pemerintah sebagai kekuasaan untuk menetapkan hukum yang diberlakukan dalam umat Islam, umat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam.

Kajian tentang *Fiqh Dusturiyah* dalam negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman pada UUD 1945 yang merupakan kaidah dasar menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan di bawah hirarki peraturan perundang-undangan.

Jadi kekuasaan legislatif *dusturiyah* menjalankan tugas siyasah syar'iyahnya yang dilaksanakn oleh *al-ahlu wa-l-aqdi* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam Islam demi kemaslahatan umat Islam, dengan ajaran Islam.¹⁷

Suatu pengamatan dan pelaporan hasilnya akan lebih baik ketika dilakukan dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu, suatu

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Konstitusi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) 177.

suatu pilihan konteks harus dibuat. Dari uraian di atas maka dalam tulisan ini penulis menetapkan untuk membahas mengenai permasalahan tentang pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan Sampang.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas penelitian ini memiliki batasan masalah yang akan dibahas ada penelitian ini, adapun pembahasan yang akan diteliti pada penelitian ini fokus terhadap masalah Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Dan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Lembaga Pemasyarakatan Dan Fiqh *Dusturiyyah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembinaan narapidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Pembinaan Narapidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembinaan narapidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyyah* tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan antara lain;

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis/peneliti

Temuan suatu penelitian ini secara teori dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman kepada peneliti tentang nilai-nilai *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* dalam menangani tindak pidana anak.

- b. Bagi Fakultas/program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya, terkhusus untuk mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini menjelaskan arti operasional dari konsep atau variable penelitian dan dapat digunakan sebagai pedoman saat meneliti, menguji, ataupun mengukurnya. Hanya pengertian atau variabel yang belum dianggap operasional dan tidak literal yang diberikan definisi operasional. Untuk membuat judul karya yang akan ditulis penulis bebas menulis bahan yang lebih memudahkan untuk diakses. Istilah-istilah berikut harus dijelaskan:

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁸

Menurut R.A. Kosnan” Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁹ Oleh karena itu anak-anak perlu secara sungguh-sungguh. Akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah,

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut pakar ahli. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Pengertian Anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.²⁰

b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indoneisa, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), 25.

¹⁹ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indoneisa, (Bandung: Sumur, 2005), 113.

²⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Visimedia, 2007), 4.

mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum berumur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelumnya umur 21 tahun, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²¹

c) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Anak menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

e) Anak menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga pemasyarakatan atau LAPAS adalah suatu tempat atau kediaman bagi orang-orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lapas juga lebih dikenal

²¹ Subekti dan Tjutrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002) 90.

sebagai penjara oleh masyarakat awam. Ketika seseorang telah memasukkan ke dalam Lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia juga tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat luar Lapas. Orang-orang yang telah masuk ke dalam Lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak bebas, tetapi mereka juga dicap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungannya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamatan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum sidik sunaryo berpendapat bahwa.²²

3. Pengertian Fiqh Dusturiyyah

Dusturiyyah berasal dari kata “dusturiy” yang berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam Bahasa

²² Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (P.T. Alumni Bandung, 2004), 21.

Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi *dasar/pembinaan*.²³

Menurut istilah *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara, dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (*undang-undang dasar negara* dan sejarah lainnya *perundang-undangan* dalam suatu negara), *legislasi*, (*bagaimana cara perumusan undang-undang*), *lembaga demokrasi* dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam *perundang-undangan* tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep *negara hukum* dalam *siyasah* dan hubungan *timbang balik* antara *pemerintah* dan *warga negara*, serta *hak-hak warga negara* yang wajib dilindungi.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan penusunan dalam skripsi agar berjalan dengan baik dan berjalan dengan apa yang telah penulis temukan sebelumnya, maka ditentukan susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut:

²³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta, Erlangga, 2008), 15.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin* (Jakarta: Sinar Grafika, 2207), 77

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun berupa thesis atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kajian pustaka berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dari penelitian pelaksanaan pembinaan narapidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. DAFTAR PUSTAKA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah yang berisi tentang yang mana telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dalam bentuk jurnal maupun artikel yang sudah diterbitkan atau berupa skripsi, disertasi, tesis yang belum diterbitkan, yang juga mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian agar menghindari duplikasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.²⁵

Dalam penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinitas dari penelitian. Pada bagian ini Peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul skripsi dan judul penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan (Skripsi, Thesis, disertasi dan yang lainnya). Adapun penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. **Peneliti ini bernama Andi Asmi Fuji Susanti**, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul “Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA IIA Maros”. Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27

adalah bagaimana pola pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di LPKA IIB Maros?, yang kedua adalah bagaimana kendala yang dihadapi oleh LPKA Kelas IIA Maros dalam membina anak?, peneliti ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu cara yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari yang utuh. Hasil dari penelitian ini adalah pola Pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di LPKA IIA Maros ini sudah cukup baik namun belum secara maksimal.²⁶

2. **Harvaniah Rosyidatul Wahidah**, penelitian adalah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 dengan judul skripsi "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang)", dengan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pemenuhan hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?, bagaimana pembinaan narapidana anak yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Jombang?. Metode penelitian yang diambil oleh peneliti ini adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini adalah kualitas sarana dan prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan anak.

²⁶ Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 2006), 31

3. **Friwina Magnesia Subekti**, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2018 dengan judul skripsi “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Putusan No. 42/Pid.Sus-Anak 2017/ PN-MDN)”, dengan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan no. 42/Pid Sus-Anak 2017/Pn Mdn?, yang kedua adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan no. 42/Pid Sus-Anak 2017/Pn Mdn?. Metode penelitian yang diambil oleh peneliti Friwina ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang obyek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.²⁷
4. **Denis Septa Pribadi**, peneliti adalah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 dengan judul skripsi “Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif”, dengan rumusan masalah yang pertama adalah tentang bagaimana pandangan Hukum Islam tindak pidana anak di bawah umur? Yang kedua

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

adalah tentang bagaimana pandangan hukum positif terhadap tindak pidana anak di bawah umur?, yang ketiga adalah tentang bagaimana pandangan hukum Islam atas putusan Pengadilan negeri Cilacap?. Metode penelitian yang diambil oleh peneliti Denis ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analistis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang apa yang menjadi obyek penelitian dan kemudian dilakukan analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan analistis. Hasil dari penelitian ini putusan yang diucapkan oleh majelis hakim di pengadilan negeri mengacu pada Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan dan keyakinan serta fakta-fakta, saksi-saksi, dan bukti-bukti kuat dalam persidangan.

5. Peneliti ini bernama Dita adistia, Paham Triyoso, S.H., M.Hum.

peneliti adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Judul jurnal 'Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan dengan tujuan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang). Dengan rumusan masalah yang pertama Apa dampak penempatam anak di Lembaga Pemasyarakatan berkaitan tujuan pemidanan dalam sistem pemasyarakatan, yang kedua tentang upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam mengatasi dampak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan

dengan jenis pendekatan bersifat fenomenologi kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan sifat dan karakter suatu individu, gejala, keadaan kondisi kelompok tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan pasti mempunyai dampak positif dan negatif yang mempengaruhi tumbuh kembang anak kedepannya.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Andi Asmi Fuji Susanti/ Universitas Muhammadiyah Makassar \ 2020	Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (studi Kasus LPKA IIA Maros)	pola Pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di LPKA IIA Maros ini sudah cukup baik namun belum secara maksimal.	Penelitian yang dilakukan oleh Andi ini membahas tentang pola pembinaan anak di LPKA IIA Maros.	Implementasi pada suatu undang- undang yang UU Nomor 11 tahun 2012 dan juga peneliti membahas dalam pandangan <i>Fiqh</i> <i>Dusturiyah</i>
2.	Harvniah Rosyidatul Wahidah/ Maulana Malik Ibrahim Malang/2018	Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Jombang (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang)	Kuliatas sarana dan prasarana agar lebih menunjan dalam proses pembinaan anak.	Peneitian ini membhas tentang hak-hak narapidana anak selama ada di Lembaga Pemasyarakatan.	Unsur kebaruan dalam penelitian yang dibahas oleh peneliti adalah peneliti membahas dalam perspektif fiqh dusturiyyah.
3.	Friwina Magnesia Subekti/Universitas Medan Area/2017	Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Putusan No. 42/Pid.Sus- Anak 2017/ PN-MDN)	Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan	Penelitian membahas tentang pencurian yang dilakukan oleh seorang anak dalam perspektif hukum jinayah	Unsur kebaruan dari peneliti adalah peneliti mrbahas juga variable Islam.
4.	Denis Septa Pribadi/Universitas	Tindak Pidana Yang	Putusan yang diucapkan	Perbedaan diantara peneliti	Unsur kebaruan

	Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2015	Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.	oleh majelis hakim di Pengadilan negeri Cilacap mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan dan keyakinan serta fakta-fakta, saksi-saksi dan bukti-bukti kuat dalam persidangan.	Denis dan penulis ini adalah terdapat jenis penelitiannya dan juga peneliti Desin fokus membahas tentang perspektif hukum Islam saja dan hukum positif.	dari penelitian ini adalah terhadap pada penelitian dalam perspektif fiqh dusturiyah.
5.	Dita Adistia/Universitas Brawijaya/2015	Dampak Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Berkatan dengan Tujuan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)	Hakim putusan memberikan sanksi sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.	Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang dampak penempatan anak di LAPAS.	Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah peneliti membahas dalam perspektif fiqh dusturiyyah.

1. Kajian Teori

a. Teori Anak menurut para ahli

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Untuk memudahkan memahami tentang pengertian anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dalam pengertian umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga saja ditelaah dari sisi pandang kehidupan seperti; agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan perhatian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial.

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang

berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentan kehidupan.²⁸

Menurut Ahmad Susanto mengutip pendapat Bacharuddin Mustafa, anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia antara satu hingga lima tahun. Pengertian ini didasarkan pada batasan psikologi perkembangan yang meliputi bayi (*infancy and babyhoof*) berusia 0 sampai 1 tahun, usia dini (*early childhood*) berusia 1 sampai 5 tahun, masa kanak-kanak akhir (*late childhood*).²⁹

Di seluruh dunia, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga karena mereka yang akan melanjutkan apa yang telah kita perjuangan selama ini. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa “anak-anak itu sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri yang akan dijadikan kekuatan untuk hidup”. Pernyataan ini mengindikasikan suatu pengertian bahwasannya anak memiliki karakteristik unik dalam dirinya dan dengan demikian sorang anak tentu saja mempunyai perbedaan yang besar bila dibandingkan dengan orang dewasa³⁰.

b. Teori Pidana Anak menurut para Ahli

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak,

²⁸ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Kencana, 2012), 59.

²⁹ Yuliani Nuraini Surjono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: PT Indeks, 2017), 6.

³⁰ Pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaankhusus-anak-lpka>

melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1) (2) dan (3) yaitu:

Ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

Ayat (2) adalah “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”,

Ayat (3) adalah “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana”.³¹

Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³²

³¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

³² Romli Atmasemita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja Armico* (Bandung: Raja Wali Press, 1983), 71.

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:

- a) Kenakalan anak sebagai status offence, yaitu segala perilaku yang dianggap menyimpang tetapi dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- b) Kenakalan anak sebagai tindak pidana (Juvenile delinquency), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar antara aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa yang merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.
- c. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang mengkaji tentang politik perundang-undangan. Yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*), oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.³³ *Siyasah Dusturiyah* biasanya hanya dibatasi untuk membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁴ Kajian ini juga membahas konsep

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset,2017), 177.

³⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 47.

Negara Hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana *fiqh siyasah* istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*as-sulthah al-tanfidziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah qadha'iyah*).³⁵

Dalam wacana *Fiqh siyasah* istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*as-sulthah at-tanfidziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiya*).³⁶

³⁵ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam* (Bandung, Pustaka Setia, 2007), 91.

³⁶ J suyuthi Pulangan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raia Grafindo Persada, 1997), 66.

Semua perselisihan yang berpuncak dari kelemahan dan keselipan manusia hendaknya dikembalikan kepada Allah SWT dan RasulNya SAW firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya(Sunnah-Nya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q. S Annisa':59)

Dalam konteks ini kekuasaan legislasi adalah kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT dalam syari'at Islam. Dengan kata lain dalam sulthah al-tasyriyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Negara memiliki kewenangan melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan hadits.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Sedangkan analogi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada nashnya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak Allah.³⁷

Adapun unsur-unsur dalam al-suthah al-tasyriyyah adalah:³⁸

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari Ulil Amri adalah sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan dari segi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif termuat di dalam pengertian ulil amri sebagai ahlu al-halli wal Aqdi yaitu kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan hukum yang harus ditetapkan demi kemaslahatan bersama.

³⁷ Mulyansyah, *Khalifah dalam Islam* (Jakarta: Umrah Press, 2009) 45.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta; Prenada Media, 2014) 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Setiap membuat karya tulis selalu menggunakan metode dalam kepenulisannya karena metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri dan mempunyai peran penting dalam bertindak ketika membuat karya tulis ilmiah. Mengingat pentingnya metodologi dalam suatu penelitian.³⁹ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari tahapan-tahapan untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau dapat juga disebut sebagai perangkat untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yang menjadi pusat penelitian seseorang baik dari segi aspek ilmu sosial, ilmu hukum dan ilmu lainnya.⁴⁰ Adapun metode yang dipakai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang mana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴¹ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, dengan kata lain penelitian hukum sosiologis atau disebut dengan penelitian Lapangan (*Field Reseach*) yaitu

³⁹ Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapannya* (Jakarta: Rineke Cipta, 1999) 37.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat.⁴² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris disebut juga suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat yang mana mengetahui dan yang dapat menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis terhadap keadilan adalah identifikasi dan konseptualisasi hukum sebagai intuisi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata⁴⁴ pendekatan yuridis sosial adalah untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu dengan melihat fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan ini menjadi suatu fenomena sosial yang kemudian dapat dianalisis sehingga problematika fenomena ini dapat muncul sebuah solusi untuk menyelesaikan perkara ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Kabupaten Sampang Tingkat II B, Jawa Timur. Peneliti

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021) 126.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 15.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 51.

memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana sistem peradilan anak yang ada di LAPAS tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang diambil terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi yang telah didapat dari sumbernya⁴⁵

Data yang diambil dari penelitian ini:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama dan fakta langsung dari tempat penelitian atau lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁴⁶ Dan dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan:

- a) Ketua Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
- b) Pelaku tindak pidana

2) Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh dari pihak penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas:

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Rajawali Press, 2006), 11

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Cipta, 2013), 31

- a) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- b) UU No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
- c) Buku Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)

Bahan hukum sekunder sebagai informasi penunjang yang menjadi penguat dalam menjelaskan dari bahan hukum primer, antara lain perundang-undangan, jurnal, penelitian terdahulu yang di dalamnya terdapat para pakar hukum yang dibukukan, makalah atau hasil seminar yang mempunyai kaitan dengan obyek pembahasan dalam penelitian.

3) Data Tersier

Data ini sebagai penunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), website, dan lain-lain.

5. Metode Analisis

Data merupakan bahan utama dalam memperoleh jawaban dari permasalahan sebuah penelitian. Maka dari itu, data yang dikumpulkan harus berupa data yang akurat dan autentik serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya jenis data yang disatukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang telah disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang hendak diteliti. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab antara pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancara dan narasumber yang memberikan pertanyaan tersebut.⁴⁷

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakuakn secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 2006), 11.

wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan jawaban yang diberikan oleh responden.⁴⁸

- a) Ketua Lembaga Pemasarakatan
 - b) Pelaku tindak pidana
- b. Obeservasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap implementasi UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Sampang Tingkat II B.

- c. Dokumentasi

Teknik pengambilan data berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain, atau bisa juga dengan foto.

6. Metode Pengelolaan data

Pada penelitian hukum empiris pengelolaan sebuah data tidak lepas dari cara menganalisis data.⁴⁹ Data yang diperoleh wajib selaras dengan validitas data di lapangan dengan demikian penggunaan cara kualitatif

⁴⁸ Amiruddin dan Zainuddin Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

⁴⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 23.

sangat dibenarkan yaitu memecahkan data ke dalam bentuk kalimat atau diksi yang sudah diatur, tidak biasa, dan logis sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan sebuah data. Tahapan-tahapan dalam pengolahan data meliputi:

1) Editing

Editing adalah meneliti data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari kepustakaan hal ini perlu mengetahui apakah data tersebut sudah dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

2) Klafikasi Data

Klafikasi adalah proses klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses reduksi data dan pengelompokkan. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanyalah data yang berhubungan perda Kabupaten Sampang. Selanjutnya data tersebut diklafikasikan dalam dua jenis seperti UU No. 11 Tahun 2012 dan dalam perspektif Fiqh Dusturiyah At-tasyi'iyah.

3) Verifikasi

Verifikasi adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah dan informasi kembali yang telah didapat dari lapangan agar diketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi

yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai informasi oleh informan atau tidak. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian di Lembaga Pemsyarakatan Tingkat IIB Kabupaten Sampang.

4) Analisis Data

Analisis data adalah tahapan penyederhanaan data dari yang sulit dipahami menjadi bentuk data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁰ Proses penganalisaan sebuah data ke dalam satuan uraian akan bisa merumuskan adanya hipotesis kerja yang bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Selanjutnya data dari lapangan yang sudah terkumpul dengan melalui proses pengumpulan data sebagaimana dipaparkan di atas maka penulis menganalisis dan mengelola data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya setelah data dirasa telah valid peneliti menjabarkan hasil temuan dokumentasi yang diperoleh.

⁵⁰ Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah, Artiker Makalah dan Skripsi (Malang: UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2022), 26

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kepenjaraan di Indonesia

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek sosio cultural, politik, ekonomi yaitu:

a. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945), terbagi dalam 4 periode yaitu:

1. Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905). Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang eropa selalu dilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat umum.
2. Periode penjara sentral wilayah (1905-1921). Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya wetboek van strafrecht voor Nederland indie (KUHP 1918). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para pidana kerja

paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai/ tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana⁵¹.

3. Periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942). Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya Wetboek Van strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.
4. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945). Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi/rehabilitasi namun dalam kenyataan lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut

⁵¹ Dr. Wilsa, S.H., M.H., *Lembaga Pemasarakatan, Sejarah, dan Perkembangannya (Suatu Pnekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional*, (DIY: Penerbit Deepublish, 2020), 3.

umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

b. Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963), terbagi menjadi 3 periode yaitu:

1. Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950). Periode ini meliputi 2 tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI. Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Pada umumnya didirikan pada tempat-tempat pengungsian, sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara *de jure* dan *de facto* tetap ada.
2. Periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960). Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan regulasi. Penjara yang baru sejak terbetuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi

yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional.


3. Periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963). Periode ini merupakan periode pengantar dari periode pemasyarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola sosial defence yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sampang

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sampang, sebelumnya bernama Lembaga Pemasyarakatan tertentu, dibangun pada tahun 1920 oleh Kolonial Belanda. Letak bangunannya sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah kota Sampang. Tepatnya di Jalan K.H Wahid Hasyim no. 151 RW X Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Jawa Timur 69216. Yang mempunyai luas tanah 8.735 m², luas bangunan 2.124 m² serta mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a) Sebelum Utara berbatasan dengan lapangan olahraga pegawai
 - b) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan delima depan rutan
 - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan K.H Wahid Hasyim

d) Sebelah Barat berbatasan dengan rumah dinas

2. Struktur Keorganisasian Rutan Sampang



3. Sumber Daya Manusia yang ada di Rutan Sampang

Informasi	Jumlah
SDM yang dimiliki	46 orang
Pejabat Strukturan	4 orang
Regu Pengamanan	24 orang
administrasi	18 orang

4. Narapidana

No	Golongan	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1	Hukuman Mati	-	-
2	Seumur Hidup	-	-

3	AI	2	1
4	AII	11	3
5	AIII	13	2
6	AIV	1	-
7	BI	12	1
8	BII	-	-
9	BIII	1	-

5. Rekap tahanan dan narapidana menurut jenis kelamin:

No	Klasifikasi	Jenis kelamin	
		Pria	Wanita
1	Tahanan	75	3
2	Narapidana	256	8
Jumlah		342	

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pembinaan Narapidana Anak Lembaga Pemasyarakatan di Rutan II B Sampang

a. Pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sampang lebih mengarah kepada pembinaan mental melalui pengajar bagi narapidana, dalam melaksanakan pengajaran kepada lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi pendidikan dan pengajaran dengan tujuan agar anak yang telah dikembalikan ke rumah memiliki perubahan kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan kesadaran beragama

mengarah kepada pembinaan rohani melalui pembacaan ayat suci al-Qur'an dan penyetoran hafalan surah pendek bagi yang beragama Islam, dan bagi beragama non muslim akan diberikan pembinaan setiap hari Minggu, pembinaan ini dilakukan agar menimbulkan fikiran positif supaya kesadaran dalam pikiran narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

b. Olahraga Jasmani

Jenis olahraga yang biasa dilakukan anak didik yaitu senam. Biasanya kegiatan olahraga ini dilaksanakan setiap Jum'at pagi di Lapangan Lapas Kelas II B Sampang. Anak didik juga mendapatkan rekreasi untuk menghilangkan rasa bosan yaitu dengan menonton TV dan berkunjung ke perpustakaan.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Pembinaan kemampuan intelektual yaitu pembinaan ini dilakukan agar kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan melalui pemberian pendidikan formal dan non formal, dengan cara memberikan pengajaran cara membaca kepada narapidana yang buta huruf, dengan adanya pembinaan ini dapat meningkatkan intelektual bagi narapidana, usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana di Lembaga Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan selama masa pembinaan.

d. Kesenian dan Budaya

Kegiatan kesenian dan budaya untuk anak didik berupa adanya kelas kreatifitas bagi narapidana perempuan berupa membuat batik dan membuat anyaman benang setiap pagi dan budaya ikan tambak untuk anak laki-laki yang dilakukan setiap pagi dan sore, dua kegiatan ini telah bekerja sama dengan komunitas batik dan pertambakan ikan sebelumnya.

2. Pendapat Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa yaitu IS, selama diproses terdakwa ditempatkan dalam tahanan yang terpisah dengan orang dewasa dan mendapat perlakuan yang wajar, bahkan kalau tiba waktunya untuk melaksanakan sholat terdakwa dipersilahkan untuk melakukan ibadah terlebih dahulu.

“kegiatan yang dilaksanakan selama saya disini cukup banyak, salah satunya saya belajar budidaya ikan tambak yang menambah ilmu baru bagi saya” keterangan oleh terdakwa.

Terdakwa sedang menjalani proses hukum dengan dugaan pembunuhan, karena faktor cemburu terhadap korban, dan karena semua bukti telah mengarah pada terdakwa maka terdakwa tidak bisa menghadiri putusan hakim.⁵²

3. Pendapat Petugas Rutan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bustanul Arifin seorang petugas rutan Sampang. Petugas rutan mengatakan pembinaan

⁵² Wawancara dengan tersangka

anak di rutan Sampang melalui pendekatan terlebih dahulu agar merasa nyaman dengan menanyakan tentang masalah terpidana dan dibuat lebih rileks dan tidak memberikan tekanan kepada tersangka. Petugas rutan pun menyadari ada beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh Rutan karena terbentur sarana dan prasarana yang dimiliki misalnya, pemberitaan media massa, dewasa ini sulit untuk mencegah hal tersebut karena arus demokrasi.

*“Terkait pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Sampang Kelas IIB yang terdapat pada peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang bertujuan tercapainya visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Sampang Kelas IIB”.*⁵³

Sistem Pemasyarakatan bagi warga binaan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri dan juga tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Menurut petugas Bapak Bustanul Arifin kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Sampang Kelas IIB sudah cukup efektif untuk mendorong para narapidana agar setelah keluar dari

⁵³ Wawancara dengan petugas Rutan Bapak Bustanul Aitin

Lapas dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan siap untuk kembali ke masyarakat. Dalam hal ini pegawai Lapas IIB Sampang menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lapas Sampang selama ini meliputi pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Hal ini terlihat dari tercapainya semua visi misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampang.

Tujuan Direktorat bina tuna warga membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan yaitu:

- a. Agar tidak melanggar hukum lagi
- b. Menjadi peserta aktif secara kreatif dalam usaha pembangunan
- c. Memperoleh hidup bahagia di akhirat.

Mengenai perlakuan Pembina yang penulis lihat di lapangan mereka cukup baik terhadap narapidana baik itu dalam hal komunikasi lebih lagi dalam hal pembinaan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut Pembina bahwa pembinaan yang baik adalah pembinaan yang disertai pendekatan secara pribadi dan kejiwaan agar dapat memahami psikologi masing-masing narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas di lapangan mengenai sistem pembinaan anak yang dilakukan terhadap narapidana anak mengenai pembinaan yang paling penting perlu diperlakukan dan diberikan terhadap narapidana adalah pembinaan mental yang yang diberikan adalah meliputi pendidikan dasar, pendidikan keagamaan dan pendidikan budi pekerti. Hal ini yang dilakukan dengan adanya asumsi

bahwa jika mental narapidana lebih mudah dalam pelaksanaannya dan dapat diterima oleh narapidana anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Sampang Kelas IIB, pendidikan dasar yang diberikan adalah salah satunya pendidikan keagamaan yaitu berupa ceramah-ceramah agama, pelajaran dasar agama dan untuk kegiatan keagamaan pihak LAPAS bekerja sama dengan pihak Departemen Agama Kabupaten Sampang dalam hal memberikan pengetahuan mengenai agama. Setelah pembinaan mental dan keagamaan berjalan dengan baik dan diterima dengan baik oleh narapidana anak maka mereka diberikan keterampilan yang dianggap perlu dengan perkembangan lingkungan nantinya setelah menjalani masa hukuman.

Bentuk pembinaan keterampilan kerja, dari hasil penelitian yang penulis dapatkan ada berbagai macam keterampilan yang diberikan oleh Pembinaan narapidana, adapun bentuk pembinaan keterampilan kerja yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Sampang Kelas IIB sebagai berikut:

- a. Kegiatan membuat di halaman belakang Lembaga Pemasyarakatan Sampang Kelas IIB terdapat bangunan yang digunakan oleh narapidana untuk kegiatan membuat yang dimana hasil membuat hasilnya untuk narapidana sendiri.

- b. Kegiatan budidaya ikan tawar yang bekerja sama dengan tambak di salah satu PT di Sampang.

Dari hasil penelitian penulis, selain kegiatan-kegiatan tersebut diatas, narapidana juga diberikan kegiatan-kegiatan bersifat rekreatif, seperti olah raga, nonton televisi, dan juga memberikan kesempatan mengikuti lomba-lomba baik yang diadakan oleh LAPAS. Hal ini dimaksudkan agar narapidana-narapidana tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatan rutin yang dijalani di dalam lembaga dan sebagai penyegaran jiwa raga terhadap narapidana yang berada di dalam LAPAS.

Adapun tujuan diberikan pendidikan dan pembinaan tersebut, antara lain:

1. Diberikannya pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan kepribadian dikaitkan dengan pembangunan maka diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensi dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan bangsa dan negara.
2. Usaha membina mental dan rohani narapidana agar dapat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya minimal tidak melanggar lagi.
3. Proses sosial bagi terjalinnya kembali hubungan hidup dan penghidupan narapidana. Untuk mewujudkan hal ini maka pembinaan terhadap pribadi. Setelah hal ini berjalan dengan baik

kemudian diberikan bimbingan lanjutan secara bertahap ke dalam masyarakat bagian dari proses pemasyarakatan.

Kepada narapidana harus ditanamkan rasa gotong royong, kebersamaan, jiwa toleransi dan kekeluargaan. Hal ini sangat diperlukan dalam pembinaan narapidana anak agar hidup dan hubungan narapidana dengan masyarakat sekitarnya menjadi menjadi terjalin dengan baik demi kepentingan bersama.

Sehubungan dengan tindak pidana yang saya jadikan contoh penelitian, dan setelah membaca uraian perkara tersebut kami berpendapat bahwa rutan Sampang telah memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyyah tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Fiqh siyasah dusturiyyah ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan

rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.⁵⁴ Dalam kajian pokok bahasan ini Fiqh Siyasa Dusturiyah dibagi menjadi tiga yaitu:

a) Siyasa Tasyri'iyah

Siyasa tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada.

Semua perselisihan yang berpuncak dari kelemahan dan kesilapan manusia hendaknya dikembalikan kepada Allah S.W.T dan Rasul-Nya S.A.W Firman Allah S.W.T.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأِلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian hari. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada,2001), 154

ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *siyasah tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Negara yang memiliki kewenangan melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan hadist. Kajian *siyasah tasyri'iyah* dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legilaif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.⁵⁵ Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadits yang merupakan rujukan konstitusi Islam. Jika diamati dari undang-undang ini maka tidak ada unsur manfaat dan proporsionalitas kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umat.

b) *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran perundang-undangan terkait dengan obyek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 161

sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari An-Nisa: 59 untuk menaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir dan khalifah. Istilah ulil amri tidaklah hanya sebatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti lebih luas lagi⁵⁶.

Namun dalam ketatanegaraan mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

⁵⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

c) *Siyasah Qadla'iyah*

Siyasah qadla'iyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus kebijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika diuji di Mahkamah Konstitusi negara dengan adil yang berimbang pada kemaslahatan umat.

Adapun hukum syara' sebagai konstitusi Islam yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 menyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Menurut Pasal 338 KUHP mengatakan bahwa” barangsiapa yang merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak-anak melindungi dan hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi kekerasan, eksploitasi ekonomi yang baik penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, penganiayaan lainnya.”⁵⁷ Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam meninjau pembentukan Undang-Undang dalam hukum positif di Indonesia. Pembentukannya dengan memperbaharui Undang-undang yang sudah ada yakni mengakomodir delik) ke dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dalam hal ini diwakili oleh Lapas sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam hal pembinaan narapidana anak.

Fiqh siyasah dusturiyah meninjau bahwa, dalam hal legislas/membentuk qonun (undang-undang) tidak menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme pembentukan qonun tersebut, hanya dijelaskan bahwa dalam membentuk qonun dilakukan hanya dengan musyawarah oleh anggota Ahlu al-halli wal Aqdi, dalam hal musyawarah masyarakat tidak dilibatkan untuk dimintai pendapatnya dalam pembentukan qonun, khalifah juga berhak menyodorkan qonun/hukum

⁵⁷ Sulastri, “Faktor-faktor Yang Disebabkan Eksploitasi Pekerja Anak “Desa Tambang Emas Tradisional di Tering Kabupaten”. *Jurnal*, 4 (2016), 254.

yang hendak diadopsi oleh Ahlu al-halli wal Aqdi dalam musyawarah pembuatan qonun/hukum tapi sifatnya tidak mengikat, Ahlu al-halli wal Aqdi berhak membentuk dan menetapkan qonun/hukum yang mengikat kepada seluruh umat di dalam halhal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak menurut agama Islam adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak, agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Kemalahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang kongrit dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa di dalam siyasah *Dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-perundangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah ataupun lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Sampang tidak hanya memberikan efek suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana anak juga bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana anak juga dalam rangka meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, dan juga kesehatan jasmani rohani. Program-program yang diadakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampang sangatlah positif bagi dampak kembang narapidana anak yang juga berdampak bagi masa depan mereka nantinya.
2. Bahwa dalam analisis *Fiqh siyasah duturiyah* pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mewujudkan nilai-nilai Islam dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, yang mana dimulai

dari perencanaan persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penerapan, pengundangan dan penyebarluasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian agar Pemerintah dan lembaga Pemasyarakatan Sampang dapat berjalan lebih baik lagi dalam hal pembinaan narapidana anak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarna agar lebih menunjang dalam proses pembinaan narapidana anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu petugas yang profesional dengan mengikutsertakan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak, mengingat Lapas Sampang bukanlah lembaga yang khusus menangani narapidana anak, sehingga petugas harus banyak belajar tentang pola pembinaan narapidana anak yang benar.
2. Memberikan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan saat ini yang berguna sebagai bekal anak didik dikemudian hari setelah masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan serta menjaga kerja sama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun lembaga pemasyarakatan agar pembinaan bisa diberikan lebih maksimal kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineke Cipta, 1999)
- Achmayanthi, Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan, Sumber:<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf>, diakses pada tanggal 2 februari 2018.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Sinar Grafika, 2016).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Raja Grafindo Cipta, 2013)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Amiruddin dan Zainuddin Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Atmassmita, Romli. Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja Armico, (Bandung: Raja Wali Press,1983).
- D.Y. Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Efrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*,

- Efrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, (Padang: Granada Press, 2007)
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Konstitusi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2017).
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indoneisa*, (Bandung: Sumur, 2005).
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2008).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung, 2004).
- Mulyansyah, *Khalifah dalam Islam* (Jakarta: Umrah Press, 2009)
- Nashiriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984)
- Ramadhan, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019).
- Surjono, Yuliani Nuraini *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: PT Indeks, 2017).

Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 2006).

Supramono, Gatot, Hakim Acara Pengadilan Anak, (Jakarta, Djambatan, 2017)

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1981).

Tjutrosudibio, Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 2002).

Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah, 2022).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak


Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Visimedia, 2007).

UU No. 12 Tahun tahun 1995

LAMPIRAN

Surat Penelitian

Surat dari Pengadilan



PENGADILAN NEGERI SAMPANG KELAS II

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 74 Sampang 69213 Madura
Telp (0323) 321010 - 321511 - Fax : (0323) 326256 - 321511
Website : www.pn-sampang.go.id, Email : pengadilannegrisampang@yahoo.co.id

Nomor : W14.U33/ *972* /OT.01.2/7/2022
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

Sampang, 22 Juli 2021

Kepada
Yth. DEKAN
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim
Jl. Gajayana 50 Malang
MALANG

Dengan hormat,

Menanggapi Surat Saudara, tanggal 14 Juni 2022, Nomor : B-2750/F.Sy.1/04/2022.
Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan yang Saudara sampaikan, kami tidak keberatan. Adapun jadwal dan waktunya kami sesuaikan.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


KETUA
Pengitera,
MUSTOFI, S.H.
Nip.196410171985021001

Surat dari Rutan Sampang

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 151, SAMPANG 69213
Telp./Fax. (0323) 321019.
e-Mail : rtm.sampang@gmail.com

Sampang, 15 Juni 2022

Nomor : W15.PAS-PAS.28.PK.01.04.01-258
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Berkenan dengan surat Saudara Nomor : B-2743/F.Sy.1/TL.01/03/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal tersebut pada pokok surat, disampaikan bahwa kami dapat menyetujui izin Penelitian guna penyusunan Skripsi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang, kepada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

Nama : ELLYSA NUR AINI
NIM : 18230090
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Sistematis Terhadap Implementasi Pasal1 Undang Undang No. 11 Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampang.

Selanjutnya sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dilarang melakukan kegiatan Pengambilan gambar / Shooting / Rekaman pada Blok / Sel hunian dan sekitarnya yang menyangkut situasi keamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.
2. Pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib, mengikuti semua aturan yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.
3. Setelah selesai kegiatan supaya menyerahkan 1 (satu) buah buku hasil dari kegiatan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA**
GAETI TRI RAHARDJO
NIP.187109231999031001

tembusan Yth :
Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (sebagai Laporan)
ARSIP.

Foto Kegiatan di Rutan Sampang



Foto Kegiatan Penelitian



Foto bersama pak Mashuri dan Pak Bustanul

Tampak
depan
Rutan
Sampang





Foto bersama Narasumber Pak Bustanul Arifin selaku petugas Rutan Sampang





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ellysa Nur Aini
Tempat Tanggal Lahir : Sampang, 15 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Rumah : Komp. TPI 43 Kecamatan Ketapang Kabupaten
Sampang Jawa Timur
Email : Ellysanuraini99@gmail.com

Riwayat Pendidikan (Formal)

- SDN Ketapang Barat 1 : 2006-2011
- SMP – SMA Pondok Modern Darussalam Gontor : 2011-2017
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018-2022